



PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK (SDS) KABUPATEN BANYUMAS

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS
2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data Statistik Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan dengan baik.

Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi Produsen Data dalam membuat standar data statistik untuk menghindari terjadinya multistandar dalam penyelenggaraan data.

Kami sampaikan terima kasih atas kerja sama Tim Satu Data . . . Kabupaten Banyumas dan Perangkat Daerah dalam . . . penyusunan buku ini. Kami menyadari ada banyak . . . kekurangan dalam buku petunjuk ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepannya.

Semoga petunjuk ini bermanfaat dan menunjang pembangunan statistik di Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 19 Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Banyumas

• • • • • • • • •



Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si.

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Dasar Hukum	2
Tujuan dan Manfaat	3
Komponen Standar Data Statistik	4
Tahapan Identifikasi Standar Data Statistik	7
Alur Pengajuan Standar Data Statistik	13
Standar Data Statistik Sektoral	14
Kabupaten Banyumas	
Tata Cara Pengisian Formulir Standar Data Statistik	16
Daftar Pustaka	22
Lampiran	23





PENDAHULUAN

Dalam upaya penyediaan dan penyebarluasan data statistik yang dihasilkan pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah.

Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut digunakan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan.

Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan data yang berkualitas.



DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020
tentang Standar Data Statistik

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024
tentang Satu Data

• • •
• • •
• • •



TUJUAN DAN MANFAAT STANDAR DATA STATISTIK

Tujuan


- memenuhi prinsip Satu Data pada data yang dihasilkan oleh Produsen Data;
 - memudahkan pengumpulan dan pengintegrasian data pada portal Satu Data Kabupaten Banyumas;
 - memudahkan penggunaan data, menjamin akurasi dan konsistensi data, dan meminimalisir terjadinya duplikasi data yang serupa.
- • •
• • •
• • •

Manfaat

- menghindari terjadinya multistandard dalam penyelenggaraan data, dan memudahkan penentuan *ownership* (kepemilikan) dari setiap data statistik yang dikelola dan dipublikasikan pada Portal Satu Data Kabupaten Banyumas.
- • • • •
• • • • •
• • • • •

KOMPONEN STANDAR DATA STATISTIK

Standardisasi data sangat penting karena data sangat beragam. Standardisasi data adalah proses untuk membawa data ke dalam format umum yang memungkinkan untuk dilakukannya perbandingan data, analisis lintas sektor yang kolaboratif, dan bagi pakai. Standardisasi data menggunakan 5 komponen standar data yaitu :





KOMPONEN STANDAR DATA STATISTIK

01 KONSEP

Konsep dapat dituangkan kedalam satu kata tunggal, gabungan beberapa kata (frase) ataupun suatu kalimat lengkap.

Dalam kegiatan statistik, konsep adalah hal yang paling mendasar. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dimana konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

• • •
• • •
• • •

02 DEFINISI

Konsep yang telah diidentifikasi kemudian didefinisikan. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Pendefinisian yang baik mampu memastikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan data yang ingin diperoleh serta memudahkan operasional di lapangan.



KOMPONEN STANDAR DATA STATISTIK

03 KLASIFIKASI

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data statistik atau dibakukan secara luas.

04 UKURAN

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.


05 SATUAN

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional.

TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK

Sebelum memulai kegiatan produksi data statistik, produsen data terlebih dahulu menentukan target kegiatan yang akan dicapai, indikator yang akan digunakan sebagai capaian target dan variabel apa saja yang akan digunakan untuk mengukur capaian target.

Adapun tahapan dalam mengidentifikasi standar data statistik sebagai berikut :



TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.

Tujuan Pengumpulan Data

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator


Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Variabel

Jumlah Penduduk
Jenis Kelamin
Kemiskinan
Umur


TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.



TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.



TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK

Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.



TAHAPAN IDENTIFIKASI STANDAR DATA STATISTIK


Berikut adalah ilustrasi pembentukan komponen standar data statistik.



ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA STATISTIK


Pengajuan standar data statistik oleh Produsen Data dilakukan melalui Walidata (unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang diseminasi statistik). Walidata selanjutnya meneruskan pengajuan tersebut ke Pembina Data Statistik (unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang standardisasi statistik).

Produsen Data wajib melengkapi dokumen pengajuan standar data statistik yang disediakan oleh Pembina Data Pusat.



STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN BANYUMAS

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Data statistik sektoral dikelola dan dipublikasikan melalui portal Dimas Satria yang dapat diakses melalui tautan : dimassatria.banyumaskab.go.id.




Dimas Satria merupakan salah satu portal resmi Satu Data Indonesia Kabupaten Banyumas sebagai wujud pemanfaatan data terbuka.

STANDAR DATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN BANYUMAS

Data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas harus memenuhi prinsip SDI, salah satunya standar data statistik.

Berikut alur pengajuan standar data statistik sektoral di Kabupaten Banyumas :



TATA CARA PENGISIAN FORMULIR STANDAR DATA STATISTIK

Dalam proses pengajuan standar data statistik sektoral, Produsen Data wajib melengkapi dokumen pengajuan standar data statistik yang disediakan oleh Pembina Data Pusat melalui Formulir Pengajuan Usulan Baru Standar Data Statistik sebagai berikut :

KUC-USDS

BADAN PUSAT STATISTIK
FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : _____
Alamat Lengkap Instansi : _____
Kabupaten/Kota : _____
Provinsi : _____

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (*Contact Person*)

Nama Penanggung Jawab : _____
Jabatan : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan

--



TATA CARA PENGISIAN FORMULIR STANDAR DATA STATISTIK



Berikut detil tata cara pengisian Formulir Pengajuan Usulan Baru Standar Data Statistik :



BLOK I

I. IDENTIFIKASI PENYELENGGARA KEGIATAN

a. Nama Instansi Pemerintah

Tuliskan nama Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara kegiatan ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II

b. Alamat Lengkap Instansi

Tuliskan dengan lengkap alamat Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email).



TATA CARA PENGISIAN FORMULIR STANDAR DATA STATISTIK



BLOK II

II. PENANGGUNG JAWAB PENGAJUAN VARIABEL (CONTACT PERSON)

a. Nama Penanggungjawab

b. Jabatan

c. Telepon / Fax

d. Email

• •
• •
• •



BLOK III

III. DESKRIPSI SINGKAT DARI KEGIATAN STATISTIK YANG AKAN DILAKUKAN

Tuliskan dengan jelas dan singkat kegiatan statistik/survei yang akan dilakukan misalnya meliputi tujuan dan metodologi survei yang akan dilakukan, serta data yang ingin didapatkan dari kegiatan statistik/survei tersebut.

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR STANDAR DATA STATISTIK

BLOK IV

IV. VARIABEL YANG DIAJUKAN

a. Nama Instansi Pemerintah

Variabel adalah inti pokok poin pertanyaan dan/atau inti nilai dari isian tabel atau instrumen lain yang disusun untuk memperoleh data

b. Konsep Variabel

Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

c. Definisi Variabel

Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu. dengan data yang lain.

d. Klasifikasi Variabel

Klasifikasi adalah penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR STANDAR DATA STATISTIK

e. Ukuran Variabel

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk saat data disajikan, apakah dalam bentuk frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya.

f. Satuan Variabel

Satuan adalah besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Menjadi pembeda atau pembanding dalam pengukuran, satuan baku: disepakati secara internasional, cm, meter, km, mil, ha dan lain-lain.


TATA CARA PENGISIAN FORMULIR STANDAR DATA STATISTIK

g. Dasar Rujukan

Dasar rujukan bisa berupa referensi dari internasional, peraturan dan perundangan yang berlaku, kajian dan referensi ilmiah lainnya ataupun best practice maupun standar data statistik tidak lintas instansi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat.

h. Cakupan Penggunaan Variabel

Cakupan Penggunaan Variabel*): Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi Lintas Instansi adalah jika variabel tersebut akan digunakan juga oleh instansi lain.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Data Statistik

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data

• • •
• • •
• • •

LAMPIRAN



KUC-USDS

BADAN PUSAT STATISTIK
FORMULIR PENGAJUAN
USULAN BARU STANDAR DATA STATISTIK

I. Identifikasi Penyelenggara Kegiatan

Nama Instansi Pemerintah : _____

Alamat Lengkap Instansi : _____

Kabupaten/Kota : _____

Provinsi : _____

• • •
• • •
• • •

II. Penanggung Jawab Pengajuan Indikator/Variabel (Contact Person)


Nama Penanggung Jawab : _____

Jabatan : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

III. Deskripsi Singkat Kegiatan Statistik Yang Akan Dilakukan



LAMPIRAN

IV. Indikator/Variabel Yang Diajukan

Cakupan Penggunaan Variabel*): *Lintas Instansi/Tidak Lintas Instansi*

*) coret yang tidak perlu

Jakarta, / /2020

Mengetahui,

Kepala



SALAM SATU DATA